



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN BELANJA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, pedoman penatausahaan belanja untuk pencegahan penyebaran dan penanganan penularan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti perlu diatur dalam suatu regulasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 900/BPKAD/2020/84 tanggal 30 Maret 2020, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Belanja Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4971);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN BELANJA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uangan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

12. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan dampak perekonomian.
14. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
17. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh perangkat daerah terkait.
18. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja OPD.
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD
20. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.
23. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
24. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja untuk pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PEMBEBANAN BELANJA  
Pasal 4

- (1) Belanja untuk pencegahan dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA OPD.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka menggunakan :
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran OPD dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

BAB IV  
TATA CARA PENCAIRAN  
Pasal 5

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- (2) OPD yang secara fungsional menangani antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* dengan mengusulkan RKB kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan :
  - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;

- b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - c. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai ditandatangani OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* yang menyatakan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang dikelola dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - e. Fotocopy rekening koran Giro.
- (4) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan besarnya didasarkan pada perhitungan rincian kebutuhan biaya yang diusulkan oleh OPD terkait sesuai kewenangan masing-masing.
- (5) Bendahara pengeluaran PPKD berdasarkan SPD dan RKB, menerbitkan SPP-TU, serta dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
- a. Surat Pengantar SPP-TU;
  - b. Ringkasan SPP-TU;
  - c. Rincian SPP-TU dan dilampiri dengan Salinan SPD; dan
  - d. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku PPKD yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam RKB saat pengajuan SP2D kepada PPKD selaku BUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-TU sudah lengkap, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM-TU.
- (7) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen SPM-TU;
- (8) Apabila dokumen SPM-TU sudah lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan SPM-TU dan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung diterimanya SPM-TU dan RKB.
- (9) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank memindahbukukan dana sesuai dengan besaran dana dalam SP2D ke nomor rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (10) Bendahara Pengeluaran SKPKD selanjutnya mengajukan permohonan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran PPKD ke rekening Bendahara Pengeluaran OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*.

## Pasal 6

Penggunaan belanja tidak terduga pada masa tanggap darurat bencana digunakan sesuai kebutuhan antara lain untuk :

- 1) Pengamanan, pencarian dan penyelamatan, meliputi :
  - a. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
  - c. uang lelah/honor dalam pengamanan, pencarian dan penyelamatan;
  - d. transportasi tim pengamanan, pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
  - e. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pengamanan, pencarian dan penyelamatan;
  - f. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
  - g. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
- 2) Pertolongan darurat, meliputi :
  - a. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
  - b. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
  - c. pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
  - e. pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
  - f. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
  - g. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain : Reagen RTPCR, Viral Transfer Media, Rapid Diagnostic Test, Nasal swab dan Ventilator;
- 3) Evakuasi korban, meliputi :
  - a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
  - b. uang lelah/honor dalam rangka evaluasi korban;
  - c. tindakan khusus penanganan jenazah positif *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
  - e. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
  - f. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

- 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi :
  - a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan dan pengadaan MCK darurat;
  - c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- 5) Pangan, meliputi ;
  - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji (nasi bungkus, roti dan sejenisnya) dan penyediaan bahan makanan.
  - b. keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia;
  - c. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga media dan pasien;
  - d. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan-bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
  - e. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.
- 6) Sandang, meliputi :
  - a. pengadaan alat pelindung diri dan kelengkapannya misalnya masker bedah, masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan dan Pengadaan alat pelindung diri untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan.
  - b. pengadaan baju untuk pasien *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan;
  - c. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.
- 7) Pelayanan kesehatan, meliputi :
  - a. pengadaan disinfektan, alkohol, alat pelindung diri dan lain sebagainya;
  - b. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
  - c. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.



- 8) Papan, meliputi :
- a. pembangunan rumah sakit darurat khusus *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. penambahan ruang isolasi di Rumah Sakit rujukan atau Fasilitas lain yang dianggap layak untuk penanganan khusus *Corona Virus Disease 2019*;
  - c. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai Rumah Sakit Darurat atau ruang isolasi penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
  - d. penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal *Corona Virus Disease 2019*;
  - e. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, medical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
  - f. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
Pasal 7

- (1) Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* yang dikelolanya.
- (2) Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* disampaikan oleh Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* oleh OPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 8

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 30 Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 30 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 28 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENATAUSAHAAN BELANJA  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

A. Format Pakta Integritas

K O P. S U R A T

---

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka pencegahan dan penanganan *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana yang diberikan untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selatpanjang ..... 2020

Kepala SKPD,

Materai  
Rp. 6.000

(nama lengkap)  
Nip.

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

## K O P. S U R A T

---

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dalam rangka pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana yang diberikan untuk pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan saya akan bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang ..... 2020

Kepala SKPD,

Materai  
Rp. 6.000

(nama lengkap)  
Nip.

C. Format Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU

## K O P. S U R A T

---

### SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) kami ajukan sebesar Rp. .... (terbilang .....) sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) untuk keperluan pencegahan dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda.
2. Jumlah Tambahan Uang (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU kami.

Selatpanjang ..... 2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten  
Kepulauan Meranti  
selaku  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(nama lengkap)  
Nip.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N